BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai perjanjian jual beli tanah yaitu Pasal 1457 KUHPerdata yang menyebutkan persetujuan jual beli dengan membebankan kewajiban bagi pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sedangkan kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Dan juga diatur berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata agar perjanjian jual beli tersebut dilakukan dihadapan notaries.
2. Faktor penyebab tergugat tidak mengakui perjanjian jual beli tanah dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lgs, yaitu Perjanjian jual beli tidak jelas, masih ada upaya banding ke Pengadilan Negeri, tidak ada akta jual beli terhadap objek tanah, tanah masih dikuasai oleh para tergugat, jangka waktu penyelesaian jual beli tanah terlalu lama, dan objek tanah yang dijual tidak jelas.
3. Kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah dalam perkara Nomor: 7/Pen.Pdt.G/2016/PN-Lgs tidak cukup kuat dikarenakan tidak dilakukan dihadapan notaris sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1870 KUH Perdata dan tidak dilanjutkan kepada pembuatan

akta jual beli untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa telah terjadinya peralihan hak atas tanah.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para pembeli dan penjual tanah agar membuat perjanjian jual beli tanah di hadapan notaries agar memiliki menjadi akta otentik.
2. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa agar memiliki itikad baik dalam penyelesaian sengketa tanah.
3. Disarankan kepada para pihak yang melakukan jual beli tanah agar mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian hukum.